



P U T U S A N

Nomor 0137/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS pada SD Negeri 3 Wameo Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BRTV Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0137/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/04/VI/2007, tertanggal 02 Juli 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, selama 4 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.



4. Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungag cinta dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2011 dimana pada saat itu penggugat bertanya kepada tergugat gelang penggugat yang disimpan di lemari namun tergugat mengira penggugat menuduh tergugat yang mengambil gelang tersebut, akan tetapi tergugat marah dan memukul penggugat, pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat dan pergi bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Baubau, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat sesuai alamat tersebut diatas sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 07 Mei 2013 dan Relaa Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Mei 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan



Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat selaku PNS di Pemkot Kota Baubau telah mengajukan izin perceraian ke atasannya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian, namun hingga perkara ini disidangkan Surat Izin Perceraian tersebut belum diterbitkan oleh atasannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh penggugat setelah sebelumnya majelis hakim telah memperingatkan kepada penggugat dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 angka 5 namun penggugat tetap melanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa penggugat siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraian ini bertanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor: 217/04/VI/2007 Tanggal 02 Juli 2007, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0137 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang tengah malam dan tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011.
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Nomor 128, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.:

- Bahwa saksi adalah kakak penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik adan rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pernah satu kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana pada waktu itu Tergugat juga memukul Penggugat dengan handuk.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang ke rumah tengah malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011.
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat selaku PNS di Pemkot Kota Baubau tidak mampu menunjukkan Surat Izin Perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan teguran dan peringatan kepada penggugat mengenai resiko kepegawaiannya apabila tetap melanjutkan keinginannya bercerai dengan tergugat tanpa ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah tahun 1983, namun penggugat tetap bertekad melanjutkan perkaranya dan menyatakan bersedia menerima segala resiko kepegawaian atas perceraian tersebut yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0137 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2013 hal mana penggugat pada saat itu kehilangan gelang emas dan tergugat marah serta memukul penggugat karena merasa penggugat telah menuduh tergugat yang mengambil gelang emas tersebut dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai tetangga dekat penggugat dan tergugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat namun saksi



kesatu sering mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tengah malam setelah tergugat pulang kerumah'

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai kakak kandung telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali hidup rukun membina rumah tangga, saksi kedua beberapa kali menerima pengaduan penggugat mengenai kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak Nopember 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering pulang tengah malam;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0137 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan.S.HI sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi,S.HI dan Hafidz Umami, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd. Rahim,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Riduan.S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0137 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Achmad Surya Adi,S.HI

Hafidz Umami, S.HI

Panitera Pengganti

Abd. Rahim,S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)